



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya perkembangan pengaturan mengenai organisasi unit pelaksana teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/559/M.KT.01/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
3. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:
 - a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
 - b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
 - c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.
- (2) Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur oleh Kepala Badan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Balai Besar POM

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Besar POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Balai POM

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Balai POM terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Bagian Ketiga Loka POM

Pasal 12

- (1) Loka POM terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Loka POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

UPT BPOM harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT BPOM.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan UPT BPOM dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Balai Besar POM merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai POM dan Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Loka POM dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 27

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 28

- (1) Jumlah UPT BPOM terdiri atas:
 - a. 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM;
 - b. 21 (dua puluh satu) Balai POM; dan
 - c. 34 (tiga puluh empat) Loka POM.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja masing-masing UPT BPOM tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. seluruh unsur organisasi di lingkungan UPT BPOM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi unit pelaksana teknis BPOM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini;
- b. seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT BPOM berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini;
- c. program dan kegiatan yang ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan program dan kegiatan tersebut berakhir; dan
- d. semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT BPOM ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 611


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Regi Perdana

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN




KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang
2	Balai Besar POM di Medan	Kota Medan	Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun
3	Balai Besar POM di Padang	Kota Padang	Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti
5	Balai Besar POM di Palembang	Kota Palembang	Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
6	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat
7	Balai Besar POM di Jakarta	Kota Jakarta	Kota Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara
8	Balai Besar POM di Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan
9	Balai Besar POM di Semarang	Kota Semarang	Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang
10	Balai Besar POM di Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman
11	Balai Besar POM di Surabaya	Kota Surabaya	Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bangkalan, Kota Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Probolinggo
12	Balai Besar POM di Serang	Kota Serang	Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang
13	Balai Besar POM di Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung
14	Balai Besar POM di Mataram	Kota Mataram	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara
15	Balai Besar POM di Pontianak	Kota Pontianak	Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara
16	Balai Besar POM di Palangka Raya	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur
17	Balai Besar POM di Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
18	Balai Besar POM di Samarinda	Kota Samarinda	Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, Kabupaten Mahakam Ulu
19	Balai Besar POM di Manado	Kota Manado	Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
20	Balai Besar POM di Makassar	Kota Makassar	Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare
21	Balai Besar POM di Jayapura	Kota Jayapura	Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya

II. Balai Pengawas Obat dan Makanan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai POM di Jambi	Kota Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo
2	Balai POM di Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah
3	Balai POM di Batam	Kota Batam	Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas
4	Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka
5	Balai POM di Palu	Kota Palu	Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara
6	Balai POM di Kendari	Kota Kendari	Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan
7	Balai POM di Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan
8	Balai POM di Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah
9	Balai POM di Gorontalo	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato
10	Balai POM di Mamuju	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Polewali Mandar
11	Balai POM di Sofifi	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu
12	Balai POM di Manokwari	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak
13	Balai POM di Tarakan	Kota Tarakan	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung
14	Balai POM di Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar
15	Balai POM di Tangerang	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
16	Balai POM di Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar
17	Balai POM di Bogor	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok
18	Balai POM di Surakarta	Kota Surakarta	Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri
19	Balai POM di Kediri	Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung
20	Balai POM di Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang
21	Balai POM di Palopo	Kota Palopo	Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang

III. Loka Pengawas Obat dan Makanan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya
2	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue
3	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara
4	Loka POM di Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga
5	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawah Lunto
6	Loka POM di Kota Dumai	Kota Dumai	Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
7	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi
8	Loka POM di Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin
9	Loka POM di Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam
10	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong
11	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	Kabupaten Tulangbawang	Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara
12	Loka POM di Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur
13	Loka POM di Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan
14	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga
15	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana
16	Loka POM di Kabupaten Bima	Kabupaten Bima	Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat
17	Loka POM di Kabupaten Ende	Kabupaten Ende	Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada
18	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur
19	Loka POM di Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi
20	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara
21	Loka POM di Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
22	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru
23	Loka POM di Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajem Paser Utara
24	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
25	Loka POM di Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut
26	Loka POM di Kota Baubau	Kota Baubau	Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi
27	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya
28	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara
29	Loka POM di Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat
30	Loka POM di Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat
31	Loka POM di Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya
32	Loka POM di Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang
33	Loka POM di Kabupaten Belu	Kabupaten Belu	Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka
34	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO